

Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi

Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Skripsi



OLEH:

DICKY MUHAMMAD TAUFIK

No. Mahasiswa: 16410289

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2020

Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi

Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Skripsi



OLEH:

DICKY MUHAMMAD TAUFIK

No. Mahasiswa: 16410289

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2020

Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi

Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia



Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata
– 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA


2020



KONSTRUKSI NORMATIF KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 November 2020

Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



KONSTRUKSI NORMATIF KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الباندا



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Dicky Muhammad Taufik**
No. Mahasiswa : 1641029

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KONSTRUKSI NORMATIF KEWAJIBAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



(Dicky Muhammad Taufik)

NIM. 16410289

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dicky Muhammad Taufik
2. Tempat Lahir : Bogor
3. Tanggal Lahir : 03 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki Laki
- a. Alamat : Jl. Obligasi Blok A6 No.3 Depok, Jawa Barat
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Deni Rochmat Pekerjaan Ayah: Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Dewi Savitri Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
6. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Anyelir 1 Depok
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
 - c. SMA : SMAIT Nurrurahman Depok
 - d. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 1 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



(Dicky Muhammad Taufik)

NIM. 16410289

MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَقِّ

“it doesn't matter what's been written in your story so far. it's how you fill up the rest of the pages that counts”

- **The Story So Far**

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

- **Nelson Mandela**

الْحَقُّ أَمْرٌ قَدِيمٌ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Asy-Syarah:5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak dan Ibu,

Sahabat-Sahabat ku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua bantuan, doa, dan dukungan dari orang-orang yang berada disekeliling peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggara Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan, doa, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga dari orang-orang tercinta yang telah membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia dalam segala hal kepada peneliti.
2. Keluarga yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini,

teruntuk Papa Deni, Mama Dewi, Teh Devi, Kak Putri, Mas Dedi, Kak Erfan. Mereka selalu memberi semangat kepada saya sebagai penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mereka juga yang selalu memberi motivasi saya ketika saya lelah dalam mengerjakan skripsi ini

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya ketika saya menghadapi kesulitan serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
6. Qurrotul Ayuni sebagai teman saya yang merekomendasikan masalah pendidikan seksual, yang karenanya saya bisa mengangkat judul ini.
7. Muhammad Fakhri Nur Mahdi teman seperjuangan saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang juga selalu memberi support dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini
8. Kharina Rigita dan Astuti Ayudhika Putri teman yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi.
9. Tempat coffee serab, tempat ini membuat saya nyaman dalam

mengerjakan skripsi dan saya bisa fokus dalam mengerjakan skripsi di tempat coffee serab yang ada berada di Depok. Barista baristanya seperti abil dan hanif yang selalu memberi semangat ketika saya mengerjakan skripsi di serab coffee

10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kembali kepada mereka, Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa membuka wawasan bagi masyarakat. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. ORISINALITAS PENELITIAN	16
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
F. METODELOGI PENELITIAN	23
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	26
BAB II TINJAUAN TEORI	27
A. HAK ASASI MANUSIA	27
B. HAK ANAK	32
C. HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN.....	37
D. PENDIDIKAN SEKSUAL.....	48

BAB III KONSTRUKSI NORMATIF KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA	58
A. RUMUSAN PENGATURAN JAMINAN NORMATIF KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK DI INDONESIA.....	58
B. KONSTRUKSI HUKUM KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI ANAK DI INDONESIA	75
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	xcvi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggara Pendidikan bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan hal yang didapat dan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan. Makhluk hidup di dunia salah satunya adalah manusia, memiliki hak yang disebut hak asasi manusia. Pelecehan seksual terhadap anak di berbagai penjuru tanah air dari hari ke hari semakin menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Dari semua itu yang paling mengejutkan adalah pelecehan seksual ini terjadi di sekolah yaitu sebuah institusi yang dianggap “paling aman” bagi orang tua. Pendidikan memegang peranan penting dalam memberikan bekal untuk anak dalam menjalani kehidupannya nanti, namun apakah system pendidikan telah berjalan benar untuk memberikan bekal yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia?, Bagaimana konstruksi hukum kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif hukum hak asasi manusia?

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan ham. Objek yang akan penulis kaji adalah bagaimana konstruksi normative kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak dan mengkaji kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif hak asasi manusia. Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia belum memadai sepenuhnya; kedua, pendidikan seksual belum bisa berjalan di Indonesia akibat dari belum adanya aturan yang mewajibkan pendidikan seksual diterapkan. Akibatnya negara tidak melakukan hal itu bisa dianggap lalai atau tidak memperhatikan hak asasi manusia terhadap Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) terhadap rakyatnya, terutama para peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.

Dari hasil Penelitian ini Penulis memberikan saran : pertama, Penulis berharap pemerintah dapat memasukan materi pendidikan seksual dengan menguji kembali untuk mengamandemen isi pasal 37 ayat 1 tentang Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terlihat di dalam isi pasal 37 ayat 1 tentang Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional ada poin materi pembelajaran wajib yaitu Penjaskes; kedua, Negara harus lebih fokus dalam menangani kekerasan, pelecehan, dan penyimpangan seksual yang dimana korbannya banyak anak-anak, karena Indonesia sudah masuk tahapan darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Hak atas pendidikan, Pendidikan seksual, Hak anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan hal yang didapat dan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan. Makhluk hidup di dunia salah satunya adalah manusia, memiliki hak yang disebut hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di proteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.¹

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian Hak Asasi Manusia dituliskan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, maka dari itu setiap manusia memiliki hak untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu.

¹ Gunakarya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia* , Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2017, e-book, hlm. 55.

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang, dimana hak ini didapatkan untuk pengharapan bagi peningkatan taraf hidup yang lebih baik untuk tiap – tiap individu. Hak atas pendidikan itu sendiri merupakan salah satu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.² Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan dan setiap orang dari anak-anak mendapatkan hak untuk pendidikan karena pendidikan adalah sebagai dasar. Pada tingkat Internasional penegasan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk

² Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 13, dok. PBB E/C.12/1999/10 dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 115.

mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan sebagai dasar hak yang melekat pada setiap orang dan harus diwajibkan. pendidikan tersebut harus diarahkan untuk pengembangan terhadap pribadi individu itu sendiri serta peningkatan pengertian untuk toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar nantinya individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

Kesetaraan dalam memperoleh hak atas pendidikan juga telah diatur didalam Pasal 28 C ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian dalam Pasal 5 dan 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai kesetaraan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

pentingnya pendidikan memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan, kemiskinan, kebodohan, ketinggalan dan penderitaan rakyat. Dengan pendidikan akan membentuk sikap yang bermartabat berguna mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kedepannya. Anak akan menjadi pintar atau cerdas di saat dewasa dilihat dari bagaimana pendidikannya yang didapat di saat kecil, apabila pendidikannya di waktu kecil saja sudah salah bisa dipastikan ketika dewasa pun anak tersebut akan menjadi anak yang kurang baik, berbeda saat anak tersebut

ketika kecil di didik dengan baik dan benar maka ketika dia sudah dewasa anak tersebut akan menjadi baik sama dengan pendidikannya ketika di waktu kecil.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Indonesia sendiri, hak anak untuk memperoleh pendidikan ini diatur di dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Seperti pada Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan UU HAM, menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatakan hal yang sama bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan.

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata „didik“ dan mendapat imbuhan „pe“ dan akhiran „an“, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁴ Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

³ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Stefanus M. Marbun, *Psikologi Pendidikan*, Ctk. Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Kab.Ponorogo, 2018, ebook, hlm.9.

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

pelecehan seksual terhadap anak di berbagai penjuru tanah air dari hari ke hari semakin menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Dari semua itu yang paling mengejutkan adalah pelecehan seksual ini terjadi di sekolah yaitu sebuah institusi yang dianggap “paling aman” bagi orang tua “menitipkan” anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun alih-alih ingin mendapatkan pendidikan dan pengajaran justru anak-anak mereka mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh orang seharusnya melindungi mereka dan menjadi pengganti orang tua mereka. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak beberapa banyak terjadi di dunia termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Anak-anak hingga usia remaja selalu dijadikan target empuk para “predator” seks. Angka kejadian terus meningkat seiring dengan kian padatnya populasi, serta media yang beragam. Terdapat banyak faktor yang jauh lebih berperan dibandingkan media, misalnya pola asuh orang tua, lingkungan sekitar, penanaman moral dan etika pada anak itu sendiri, dan banyak lagi.⁵ Laporan data mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak di dunia yang diberikan UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) mengatakan bahwa dari 190 negara, 60% anak di dunia telah menjadi korban kekerasan yaitu kekerasan fisik, sosial, dan psikologis. Data tersebut melaporkan bahwa 120 juta

⁵ Magdalena, M. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*. PT.Grasindo-Gramedia. Jakarta.2010,hlm.58

anak di dunia menjadi korban kekerasan seksual, dan hanya 39 negara yang mampu melindungi anak secara hukum dan kekerasan yang dialaminya.⁶

saat ini, lebih dari 50 persen kaum muda di seluruh dunia aktif secara seksual pada usia 17 tahun. Menurunnya usia awal pubertas di seluruh dunia, usia perkawinan yang semakin tinggi, penyangkalan tentang seksualitas kaum muda di kalangan orang dewasa, menjadi pendorong meningkatnya perilaku seks yang tidak aman. Oleh karenanya, kaum muda saat ini semakin rentan dengan masalah kesehatan seksual dan reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan remaja, menjadi ibu pada usia dini, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS dan HPV, yang dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim. Country Representative Rutgers WPF, Monique Soesman mengatakan kaum muda harus tahu apa itu pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi komprehensif. Dengan adanya pendidikan seksualitas itu, kaum muda mendapatkan informasi, pengetahuan, dan skill.⁷

Fenomena kekerasan dan penyimpangan seks yang menimpa anak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pendidikan seks pada anak usia dini. Orang yang mengincar anak berada disekitarnya, anak yang tidak tahu menganggap hal tersebut bukan masalah.⁸ Pendidikan seks sejatinya

⁶ Takariawan, C. *Anak Kita Rentan Mengalami Kekerasan*. 2015 Diunduh pada 21 Mei 2020 dari <https://www.kompasiana.com/pakcah/54fd1a80a333118e2050f84d/anak-kitarentan-mengalami-kekerasan>

⁷ <https://news.okezone.com/read/2014/06/13/560/998622/mengapa-kita-harus-tahu-tentang-pendidikan-seksual> diakses pada tanggal 03 agustus 2020 pukul 17.28

⁸ Rimawan, R. *Dokter Boyke: Pendidikan Seks Sejak Dini Lindungi Anak dari Pelecehan Seksual*. 2016 Diunduh pada 21 Mei 2020 dari <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2016/04/20/dokter-boyke-pendidikanseks-sejak-dini-lindungi-anak-dari-pelecehan-seksual>

sudah harus diberikan sejak dini. Proses pengajaran materi pendidikan seks yang benar membutuhkan proses yang panjang sejak anak lahir sampai tahap remaja akhir.⁹ Pendidikan seks berbeda dengan pengetahuan reproduksi karena pengetahuan reproduksi sangat berkaitan dengan proses perkembangbiakan makhluk hidup.¹⁰

Pendidikan seksual reproduksi merupakan hal yang sangat penting sebagai usaha preventif agar remaja bisa mengidentifikasi pelecehan seksual. Anak-anak sampai remaja berhak tau tentang hak-haknya, sehingga bisa mengetahui atas pilihan-pilihan yang dibuatnya dan melindungi anak dari pelecehan seksual karena tujuan dari pendidikan seksual untuk anak dapat memahami seksual reproduksinya.

Di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jangkar kuat bagi perlindungan anak. Indonesia juga punya KPAI yang dibentuk pemerintah dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) yang

⁹ Nugraha, D dan Sonia Wibisono. *Adik Bayi Datang dari Mana? : A-Z Pendidikan Seks Usia Dini*. Noura Books. Jakarta. 2016, hlm. 72

¹⁰ Andika, A. *Ibu, Darimanakan Aku Lahir? Cara Cerdas Mendidik Anak Tentang Seks*. Pustaka Grahatama. Yogyakarta. 2010, hlm. 43

merupakan badan independen dari masyarakat. Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi, yaitu:

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual.

Mengacu kepada pernyataan diatas, maka remaja sebagai bagian dari umat manusia termasuk kelompok yang memiliki (dan diakui) hak-hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi remaja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD. Rencana aksi ICPD mengisyaratkan bahwa, "negara-negara di dunia di dorong untuk menyediakan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS". Selain dokumen ICPD, maka hak-hak reproduksi remaja di dukung oleh instrumen internasional, antara lain: Deklarasi Umum HAM, dokumen CEDAW (Convention on Elimination Discrimination Against Women), dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak ini diakui

sebagaimana tertuang dalam: UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7/ 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – 2009 dinyatakan bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi remaja di Indonesia.

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu :

1. Hak untuk hidup Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan. Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi. Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.

5. Hak atas kebebasan berpikir. Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Dengan mengenal dan memahami hak seksual dan reproduksi kita, maka kita bisa melindungi, memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi kita dan orang lain dari berbagai tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi kita.

Kebijakan kurikulum pendidikan Indonesia terkait pendidikan seks yang mengajarkan yang menekankan nilai karakter pada peserta didik. Menurut aturan kemendikbud No.82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1, ayat 1 -4 yaitu

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi terjadi dilingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.

3. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi terutama di Indonesia, sebagai perlindungan terhadap hak hak seksual terhadap remaja tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pasal 11 ayat 1 yaitu

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk :

- A. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan
- B. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Yang terpenting pada konteks ini adalah mengenai kewajiban negara dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan untuk warga negaranya. Negara disini di representasikan melalui aparat negara (sipil dan militer). Tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak dalam bidang pendidikan di lembaga pemerintahan (negara) harus

memenuhi empat unsur pokok, yaitu kebebasan (freedom), ketersediaan (availability), keteraksesan (accessability), dan ketersesuaian (adaptability).¹¹

Saat ini, lebih dari 50 persen kaum muda di seluruh dunia aktif secara seksual pada usia 17 tahun. Menurunnya usia awal pubertas di seluruh dunia, usia perkawinan yang semakin tinggi, penyangkalan tentang seksualitas kaum muda di kalangan orang dewasa, menjadi pendorong meningkatnya perilaku seks yang tidak aman. Oleh karenanya, kaum muda saat ini semakin rentan dengan masalah kesehatan seksual dan reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan remaja, menjadi ibu pada usia dini, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS dan HPV, yang dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim.¹²

Pendidikan seksualitas merupakan sebuah pendidikan yang berisikan informasi mengenai isu-isu seksualitas yang penting namun selama ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan di ranah publik. Misalnya isu mengenai pubertas, menstruasi, mimpi basah, pacaran, kehamilan, mitos-mitos dan hal-hal lain yang masih dianggap tabu. Pendidikan seksualitas di Indonesia masih terus menjadi perdebatan sehingga pendidikan ini belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional, selain itu muncul sebuah kekhawatiran bahwa pendidikan seksualitas akan mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual. Padahal riset yang dilakukan oleh Kelompok Pakar Pendidikan Seksualitas Eropa di tahun 2016

¹¹ Naning Mardiniah, dkk., “Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Analisis Situasi di Tiga Kabupaten: Indramayu, Sikka dan Jayapura”, dikutip dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), hlm. 255

¹² <https://news.okezone.com/read/2014/06/13/560/998622/mengapa-kita-harus-tahu-tentang-pendidikan-seksual> diakses pada 26 Mei 2020 Pukul 10.46

membuktikan bahwa pendidikan seksualitas tidak mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual, melainkan dapat memberikan informasi yang kompeherensif mengenai isu seksualitas sehingga anak memahami dan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam menjalani kehidupannya.¹³

Kondisi saat ini Jaminan pendidikan seksual di Indonesia saat ini belum ada, perlindungan anak menjadi sesuatu yang luas dan memiliki irisan dengan banyak hal. Salah satunya adalah pornografi yang menjadi salah satu bidang (kluster) perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Pendidikan memegang peranan penting dalam memberikan bekal untuk anak dalam menjalani kehidupannya nanti, namun apakah system pendidikan telah berjalan benar untuk memberikan bekal yang cukup. Dari kerangka legal yang harusnya terjamin hak hak reproduksi remaja, tetapi peraturan normative yang mengatur tentang kewajiban pendidikan seksual belum ada. Artinya pendidikan seks sudah saatnya menjadi isu bersama untuk diperbincangkan dalam rangka diaplikasikan dalam kegiatan real di sekolah sebagai salah satu upaya membentengi anak/remaja dari aspek-aspek negatif dari perilaku seksual yang menyimpang. Pendidikan seks bukan dimaknai sebagai sebuah pendidikan bagaimana melakukan sebuah hubungan seksual antar lawan jenis, namun pendidikan seks di sini adalah sebuah upaya untuk membangun kesadaran pada anak/ remaja akan betapa pentingnya mereka menjaga dan melindungi diri mereka dari berbagai upaya yang dapat mengganggu maupun menghancurkan masa depan

¹³ <https://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/public-health/498-indonesia-darurat-pendidikan-seksualitas> diakses pada 26 Mei 2020 pukul 11.10

mereka. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian mengenai “**Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif hukum hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan jaminan normative kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif hukum hak asasi manusia

D. Orisinalitas Penelitian

1. ERYN FEBRIANA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA dengan judul KONSEP PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI REMAJA (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana konsep pendidikan seksual secara umum? dan Bagaimana dinamika perkembangan seksual remaja? dan Bagaimana konsep pendidikan seksual bagi remaja dalam perspektif pendidikan Islam?

Berdasarkan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan objek penelitiannya merupakan Meninjau Konsep Pendidikan seksual atau untuk mengetahui cara pengajarannya di dunia pendidikan menggunakan perspektif pendidikan Islam, sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian adalah penting kewajiban untuk memberikan pendidikan seksual bagi anak dan melihat pentingnya kewajiban untuk memberikan pendidikan seksual bagi anak dilihat dari persepektif Hak Asasi Manusia.

2. Fatria Indriana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN (Studi Kasus penyerangan Siswa SMA Muhammadiyah Satu). Rumusan

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan ? dan Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia atas praktik pemenuhan atas pendidikan bagi pelaku penyerangan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan?

Berdasarkan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan objek penelitiannya merupakan Meninjau Konsep Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Sedangkan peneliti menggunakan konsep pentingnya pemenuhan hak pendidikan seksualitas terhadap anak. Hanya memiliki kesamaan di konteks pendidikan terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian Hak Asasi Manusia dituliskan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, maka dari itu setiap manusia memiliki hak untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu.

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan hal yang didapat dan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan. Makhluk hidup di dunia salah satunya adalah manusia, memiliki hak yang disebut hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (inherent dignity) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di proteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.¹⁴

2. Hak Anak

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan

¹⁴ Gunakarya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.cit* ,hlm.55

Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁵

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:¹⁶

- a) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c) Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal)

¹⁵ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 239

¹⁶ UNICEF, "Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)", dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

3. Hak Anak Atas Pendidikan

Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sifat alamiah manusia secara hakiki.¹⁷ Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan. Hak manusia tidak dapat dicabut, bersifat tetap dan utama, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya, serta berkaitan dengan eksistensi hidup manusia itu sendiri. Kedua, hak undang - undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dan hak atas pendidikan

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 228

merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang.¹⁸

Pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi generasi penerus bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara merupakan tujuan atau cita – cita bangsa Indonesia yang sangat jelas tercantum dalam Alinea ke-empat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan.¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di dalam undang – undang yang sama Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 juga mengatur mengenai kewajiban negara, orang tua serta keluarga lainnya dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak dalam mendapatkan pendidikan, juga mengenai arah pemenuhan hak atas pendidikan. Kemudian Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 229

¹⁹ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit.*, hlm. 43

mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan.

4. Pendidikan Seksual

Pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memberinya awalan "pe" dan akhiran "an", mengandung arti perbuatan, hal, cara dan sebagainya.²⁰ Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, artinya ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenungkan tentang gejala perbuatan mendidik. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan.²¹

Pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) pada pasal (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²²

²⁰ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.250.

²¹ Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. V, 2006), hlm.13.

²² M. Rasyid, *Pendidikan Sekolah*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), hlm.18

Secara umum pendidikan seks (sex education) dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal.²³

Menurut Profesor Gawshi pendidikan seks adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif. Mengkaji tentang konstruktif normatif kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak dan mengkaji kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif Hak Asasi Manusia

2. Pendekatan Penelitian

²³ Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Grasindo, hlm.5

²⁴ Madani, Yusuf. 2003. *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Alih Bahasa Irwan Kurniawan, Cet. I. Jakarta: Pustaka Zahra, hlm.91

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan ham

3. Objek Penelitian

Objek yang akan penulis kaji adalah bagaimana konstruksi normative kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak dan mengkaji kewajiban penyelenggara pendidikan seksual bagi anak menurut perspektif hak asasi manusia

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke 4 tahun 2002;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari risalah sidang, buku-buku, makalah, jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.²⁵

- Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.
- Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.226.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II Teori

Merupakan bab yang menyajikan teori-teori lebih mendalam dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur.

3. BAB III Analisis dan Pembahasan

Merupakan bab pembahasan yang berupa Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

4. BAB IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam istilah asing sering dikenal dengan sebutan human rights (Inggris), droit de l'home (perancis), mensen rechten (Belanda), yang dalam Bahasa Indonesia semua istilah tersebut diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.²⁶

Ketiadaan makna yang mapan dan universal terhadap istilah hak asasi manusia tidak lantas menjadikan hak asasi manusia berkembang sebagai istilah tanpa makna (meaningless term). Apabila diidentifikasi, istilah hak asasi manusia sendiri dirangkai dari tiga kata, di antaranya: hak, asasi, dan manusia. Pertama, kata hak yang diadopsi dari bahasa Arab haqq dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqan yang bermakna benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.²⁷

Hak (rights) adalah hak (entitlement), hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. "Hak asasi manusia" adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki

²⁶ Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 83

²⁷ Majda El Muhtaj, Dimensi – Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 17

setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.²⁸

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁹ Dalam artian ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.³⁰ Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Gagasan universalisme sendiri berkembang dengan semboyan utamanya, “Semua hak asasi manusia untuk semua” (all human rights for all). Semboyan ini bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.³¹

Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.³²

²⁸ C. de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 47.

²⁹ Jack Donnely, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., Op.Cit., hlm. 11

³⁰ Rhona K. M. Smith, at. al., *Ibid*

³¹ Manfred Nowak, “Introduction to the International Human Rights Regime”, dikutip dalam Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), hlm. 8

³² Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1, 2002, hlm. 56.

Rhoda E, Howard dalam mengartikan hak asasi manusia sebagai alat egilater untuk memberikan keanggotaan kepada semua pribadi dalam suatu kesatuan kolektif. Menurutnya semua orang memiliki hak asasi manusia baik anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing, dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bagaimanapun mereka jugalah seorang manusia.³³

Hak asasi manusia dilindungi secara institusional, ia bukan hanya sehimpunan nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan atau sekuler, melainkan juga sehimpunan hak-hak yang oleh hukum, pemerintah, dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlingkungannya.³⁴

Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan definisi hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dikategorikan menjadi beberapa generasi. Kata “generasi” yang dipakai untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Generasi-generasi itu adalah sebagai berikut:

³³ Rhoda E, Howard *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2000, hlm.124.

³⁴ *Ibid.*, 124.

A. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak pada generasi pertama ini hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiada campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak pada generasi ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung dengan absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.³⁵

B. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan oleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar

³⁵ Rhona K. M. Smith, at. al., *Op. Cit.*, hlm. 15

setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.³⁶

Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*“rights to”*), bukan dalam bahasa negatif “bebas dari” (*“freedom from”*). Inilah yang membedakannya dengan generasi pertama. Hak-hak pada generasi kedua ini pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”, yaitu pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Artinya negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

C. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya

³⁶ Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), *“Social Rights as Human Rights: A European Challenge”*, dikutip dari Rhona K. M. Smith, at. al., *Ibid.*, hlm. 15 & 16

mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

B. Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁷

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka patut mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³⁸

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

³⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, Op.Cit., hlm. 239

³⁸ Abu Hurairah, Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak), Edisi Revisi Nuansa, Bandung, 2007, hlm 1

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain

itu menurut Pasal 1 Konvensi tentang hak – hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undangundang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.³⁹

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi: ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:⁴⁰”Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor

³⁹ Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003, hlm. 79.

⁴⁰ Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta,1990, hlm. 18

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, hak anak secara konstitusional diakui sebagai hak asasi manusia. Hak anak sebagai hak asasi memiliki kekhususan, namun demikian hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip dan kerangka aturan yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:⁴¹

- a. Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut). Hak asasi manusia melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan pemerintah sekalipun.
- b. Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi. Semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kekayaan

⁴¹ Eko Riyadi, Enny Soeprpto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 147-154.

dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.

c. Prinsip indivisibilitas (prinsip kesatuan hak asasi manusia) dan interdependensi (saling bergantung). Semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Semua hak asasi manusia mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak yang lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan, hidup dan tumbuh kembang.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴²

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan

⁴² Gosita Arif, , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 19.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:⁴³

1. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

C. Hak Anak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, akan tetapi ia berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan sendiri adalah usaha yang sadar dari setiap individu untuk mengembangkan kepribadannya dan kemampuannya, di dalam maupun di luar sekolah, sepanjang masa hidupnya. Pendidikan adalah suatu usaha

⁴³ Prints, Darwan, *op.cit*, hlm. 143.

yang sengaja dibuat dan direncanakan dengan tujuan mengubah perilaku manusia.⁴⁴

Di tingkat nasional, Indonesia mempunyai landasan filosofis mengenai kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan yaitu terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945). Landasan filosofis berbangsa dan bernegara tersebut yang memberikan argumentasi yang sangat jelas bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Artinya setiap orang berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang sama seperti gedung yang sama baik, kualitas guru yang setara, termasuk memperoleh fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan pendidikan.⁴⁵

Selain itu Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUDNRI 1945 juga mengatur mengenai kesetaraan untuk mendapatkan hak atas pendidikan, dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya” Kemudian pada Bab XIII

⁴⁴ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38

⁴⁵ Rehulina, “*Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)*” dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect : Membaca Kasus – Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 243

mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 UUDNRI 1945 juga mengatur hal yang sama bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur hal yang serupa yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur hal yang sama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ini terkait hak atas pendidikan, yaitu Pasal 12 dan Pasal 60.

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak.

Pada pasal lain ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Hal ini dipesankan oleh pasal 60 bahwa:

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia.

Selain itu terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur di dalam Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada tingkat Internasional pengaturan mengenai setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lebih lanjut disebut dengan DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan

pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus diarahkan untuk pengembangan terhadap pribadi individu dari usia dini hingga sudah dewasa untuk peningkatan pengertian toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar nantinya individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas. Pendidikan pun harus dengan dijalankan secara profesional dan sistematis secara teknis agar penyampaian informasi dari pendidikan itu menghasilkan yang diharapkan. Maka dari itu pendidikan yang materinya dianggap tabu dilindungi oleh pasal itu karena keterbukaan informasi itu sangat penting dengan tujuan menjadikan individu yang berkualitas.

Kemudian hak atas pendidikan tersebut juga didukung dalam kovenan yang mengatur mengenai hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya, dimana hak atas pendidikan masuk ke dalam salah satu instrumen di dalam kovenan tersebut. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas pendidikan tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International

Covenant on Economic Social and Cultural Right) yang selanjutnya disebut dengan ICESCR, yang menyebutkan:

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cumacuma bagi semua orang;
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cumacuma secara bertahap;
- c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara

yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
- e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) bahwa pendidikan pada semua tingkatan harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan pengembangan terhadap semua tingkatan tersebut harus diupayakan aktif oleh negara baik pada sistem beasiswa maupun terhadap kualitas para pengajar yang harus selalu diperbaiki. Kurikulum harus selalu berkembang jangan stagnasi, perkembangan zaman berjalan lurus dengan model pendidikan, jika kurikulum tidak bisa mengikuti perkembangan zaman maka akan terjadi suatu masalah sosial di dalam masyarakat akibat dari pendidikan yang kurang.

hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), maka ini termasuk dalam kategori hak-hak positif (positif rights). Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang

besar. Negara di sini haruslah berperan aktif (obligation to do something). Sebagai hak-hak positif, hak ekonomi sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan (nonjusticiable).⁴⁶

Hal ini pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengaturan tentang hak atas pendidikan di Indonesia terdapat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴⁷

Parameter sudah atau belum terpenuhinya hak atas pendidikan untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara, dapat dilihat dari empat unsur pokok tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak dalam bidang pendidikan di lembaga pemerintahan (negara). Negara dianggap sudah memenuhi hak atas pendidikan secara merata apabila empat unsur pokok tersebut telah terpenuhi. Empat unsur pokok tersebut yaitu:⁴⁸

a. Unsur kebebasan (freedom) ini menghendaki setiap orang, baik individu atau kelompok bukan negara mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan. Disamping itu negara memberikan kebebasan kepada orang tua dan wali memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan moral dan

⁴⁶ Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

⁴⁷ Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 33-34.

⁴⁸ Naning Mardiniah, dkk., *"Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan : Analisis Situasi di Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka dan Jayapura"*, dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *Op.Cit.*, hlm. 255

keyakinan mereka dan sekolah yang dimaksud dijamin negara telah memenuhi kualifikasi atau standar minimum yang dibuat pemerintah.

b. Unsur ketersediaan (*availability*) berkaitan dengan bagaimana institusi dan program pendidikan yang berfungsi harus tersedia dalam kuantitas yang memadai

c. Unsur keteraksesan (*accessability*) menegaskan bahwa lembaga pendidikan, dan partai politik atau lembaga pengambil keputusan haruslah dapat diakses setiap masyarakat, tanpa diskriminasi apapun. Unsur keteraksesan tidak hanya anti diskriminasi, tetapi juga mencakup lokasi, biaya (ekonomi) dan informasi yang tepat.

d. Unsur ketersesuaian (*adaptability*) melingkupi materi dalam satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Selain itu indikator terpenuhinya hak atas pendidikan juga terdapat di dalam Pasal 6 Komentar Umum Nomor 13. Indikator tersebut yaitu:⁴⁹

a. Ketersediaan - berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan di mana mereka beroperasi. Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan

⁴⁹ Nomor 13 Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008

gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya. Di mana beberapa di antaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi;

b. Akses - berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum: Tanpa diskriminasi - pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun. Aksesibilitas fisik - pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (misal sekolah tetangga) atau melalui teknologi modern (misal akses terhadap program “belajar jarak-jauh”). Aksesibilitas ekonomi – biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di mana pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang”, Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya;

c. Dapat diterima – bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misal relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya dan, dalam sejumlah kasus, juga orang-tua. Hal ini tunduk pada

sasaransasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 (1) dan standar-standar pendidikan minimal yang disepakati Negara;

d. Dapat diadaptasi- pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

D. Pendidikan Seksual

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pendidikan" berasal dari kata "didik" yang berarti proses pengubah tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan.⁵⁰

Secara terminologi, kata "pendidikan" dirumuskan oleh para pakar dalam berbagai pengertian yang berbeda, Marimba memberi pengertian pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama⁵¹

pendidikan seks (sex education) berasal dari masyarakat Barat. Negara Barat yang pertama kali memperkenalkan pendidikan ini dengan cara sistematis adalah Swedia, dimulai sekitar tahun 1926. Dan untuk Indonesia pembicaraan mengenai pendidikan seks ini secara resmi baru dimulai tahun 1972, tepatnya tanggal 9 September 1972.⁵² Gerakan untuk

⁵⁰ <http://kbbi.web.id/didik>, diakses pada 3 Agustus 2020.

⁵¹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, PT Al- Ma'arif, Bandung, 1998, hlm. 20

⁵² Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press Yogyakarta, 2001, hlm. 243

pendidikan seks, kadang-kadang juga dikenal sebagai pendidikan seksualitas, dimulai di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad kedua puluh.⁵³

secara umum pendidikan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses-proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Masalah pendidikan yang diberikan haruslah mencakup tentang norma-norma yang ada di masyarakat, yang tidak melanggar aturan-aturan, yang di izinkan di masyarakat, dan bagaimana menerapkan dimasyarakat tanpa harus mengganggu hak orang lain.⁵⁴

Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli dalam berbagai variasi, diantaranya: Menurut M. Bukhori, pendidikan seks adalah pendidikan yang mempunyai obyek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh. Selanjutnya menurut Bukhori mengenai arti dari pendidikan seks ada berbagai pendapat, antara lain:

- a. Ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi dan psikologi.
- b. Ilmu yang membahas tentang nafsu birahi.
- c. Ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan, procreation (hal memperemajaan), perkembangbiakan manusia.
- d. Ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin.

⁵³ <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401803820.html>. diakses tanggal 03 Agustus 2020 jam 16.37

⁵⁴ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 190

e. Penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh setiap laki-laki dan perempuan, sejak dari remaja-remaja sampai dewasa didalam perihal pergaulan antar kelamin pada umumnya dan kehidupan seksual khususnya.⁵⁵

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan pemahaman tentang masalah-masalah seksual kepada remaja, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga ketika remaja telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis.⁵⁶

Menurut Nina Surtiretna, pendidikan seks yaitu upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Dengan

⁵⁵ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, Amzah, Solo, 2001, hlm 3.

⁵⁶ Dr. Abdullah Nashih Ulwan & Dr. Hassan Hathout, *Pendidikan Seks Pendidikan Anak Menurut Islam*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1992. Hlm.1

demikian, pendidikan seks ini bisa juga disebut pendidikan kehidupan berkeluarga.⁵⁷

Pendidikan seksualitas harus diartikan sebagai seluruh penghayatan hidup manusia sebagai pria atau wanita. Pendidikan seksualitas merupakan proses pembudayaan seksualitas manusia yang harus ditempatkan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Pendidikan ini menyadarkan manusia akan keharusan mengatur dorongan seksualnya seturut nilai dan moralitas yang berlaku. Manusia harus bebas dari manipulasi di bidang seksualitas, serta bertanggung jawab terhadap seksualitasnya.⁵⁸ Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya dan melindungi dari penyimpangan seksual.

Pendidikan seksualitas berarti manusia menjelaskan dan memberikan informasi tentang seksualitas manusia serta meneguhkan makna atau menafsirkan nilai manusiawi terhadap seksualitas tersebut. Pendidikan seksualitas merupakan proses pembudayaan diri sendiri dalam kehidupan bersama orang lain, yang harus ditempatkan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Diharapkan anak dan kaum muda berkembang di bidang seksualitas serta bertanggung jawab terhadap seksualitasnya.⁵⁹

⁵⁷ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, PT Remaja Rosdakarya, 2006, Bandung, hlm. 2

⁵⁸ Johan Suban Tukan, *Metode pendidikan seks, perkawinan, dan keluarga*. Erlangga. Jakarta. 1993, hlm. 9

⁵⁹ Ibid. Hlm. 16

Dalam lembaga pendidikan, pendidikan seks akan memberikan pengetahuan dasar tentang kebersihan dan perlindungan diri, dengan cara ilmiah dan mudah dimengerti: menjelaskan kepada para siswa fisiologi masa puber serta perubahan psikologi dan emosi; ekspresi kelaian fisiologi seks, serta cara pengaturan diri dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku seks tanpa perlindungan, menanamkan kesadaran keamanan kesadaran keamanan seks para anak serta rasa tanggung jawa mereka terhadap perilaku seks.⁶⁰

Kesalahan fatal dalam pendidikan seksualitas terjadi kalau pemberi informasi melalui orang tua maupun guru di sekolah yang mau menerangkan tentang cinta manusia bertitik- tolak, misalnya pada cinta burung merpati. Manusia tidak belajar dari burung merpati. Cinta manusia tidak bisa disamakan dengan cinta burung merpati, akibatnya jika menggunakan hal seperti itu maka anak didik akan bercinta seperti burung merpati.⁶¹ Maksud dari kiasan seperti ini metode pendidikan seksual sangat harus dibuat dengan matang. Penyampaian materi harus hati-hati jangan sampai menimbulkan kerancuan dalam penangkapan materi.

Metode didefinisikan sebagai cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Tujuan memakai metode adalah supaya setiap kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal sekaligus optimal. Dalam pendidikan seksual ini, metode dalam pembelajaran sangat penting untuk dirumuskan, agar dalam penyampaian

⁶⁰ [http://koranindonesia.wordpress.com/2009/10/29/paradigmapendidikanseks-sebagai-pesan-moral/diaksestanggal 3 agustus 2020 jam 17.00 WIB](http://koranindonesia.wordpress.com/2009/10/29/paradigmapendidikanseks-sebagai-pesan-moral/diaksestanggal%203%20agustus%202009%20jam%2017.00%20WIB)

⁶¹ Johan Suban Tukan, Op.cit, Hlm.17

informasi seksualitas tidak ada informasi yang menjerumuskan anak didik.⁶²

Materi pendidikan seks adalah bahan yang harus disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam usaha membimbing dan mengarahkan perkembangannya agar ia terbebas dari manipulasi di bidang seks dan dapat bertanggungjawab terhadap seksualitasnya. Materi dalam pemberian informasi termasuk salah satu metode dalam pembelajaran dalam pendidikan seksual. di Amerika Serikat menunjukkan pada umumnya materi pendidikan seks adalah sebagai berikut⁶³ :

1. Masalah-masalah yang banyak dibicarakan di kalangan remaja sendiri :

- a. Perkosaan
- b. Masturbasi
- c. Homoseksualitas
- d. Disfungsi seksual
- e. Eksploitasi seksual

2. Kontrasepsi dan pengaturan kesuburan :

- a. Alat KB
- b. Pengguguran
- c. Alternatif-alternatif dari pengguguran

3. Nilai-nilai seksual :

- a. Seks dan nilai-nilai moral
- b. Seks dan hukum

⁶² Ibid. Hlm.19

⁶³ Sarlito Wirawan Sarwono. Op.cit, Hlm.186-187

- c. Seks dan media massa
 - d. Seks dan nilai-nilai religi
4. Perkembangan remaja dan reproduksi manusia :
- a. Penyakit menular seksual
 - b. Kehamilan dan kelahiran
 - c. Perubahan-perubahan pada masa puber
 - d. Anatomi dan fisiologi
 - e. Obat-obatan alkohol dan seks
5. Ketrampilan dan perkembangan sosial :
- a. Berkencan
 - b. Cinta dan perkawinan 18
6. Topik-topik lainnya :
- a. Kehamilan pada remaja
 - b. Kepribadian dan seksualitas
 - c. Mitos-mitos yang dikenal umum
 - d. Kesuburan
 - e. Keluarga Berencana
 - f. Menghindari hubungan seks
 - g. Teknik-teknik hubungan seks

Setiap pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari pendidikan seks bukanlah mengisi pikiran remaja dengan pengetahuan jenis kelamin dan

penjelasan hubungan suami istri semata.⁶⁴ Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan seks tidak hanya mengajarkan remaja untuk mengerti dan paham serta mampu mempraktekan hubungan seksual, akan tetapi tujuan pendidikan seks adalah untuk memberikan “benteng” kepada remaja, atau untuk mencegah “penyalahgunaan” organ seks yang dimilikinya. Singkatnya untuk menjamin kestabilan masyarakat dari kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks dan melindungi dari masalah masalah kekerasan seksual yang sangat banyak terjadi pada anak dan remaja.⁶⁵

. Pendidikan seks dalam islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata.⁶⁶ Keterkaitan pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan akan memberikan hukuman setimpal dan adil. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Dengan demikian

⁶⁴ Ma`ruf Zuraeq, *Pedoman Mendidik Remaja Menjadi Sholeh dan Shalihah*, “*Kaifa Nurobbi Abnaana*”, Bintang Cemerlang, Yogyakarta 2001, hlm.134

⁶⁵ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000 hlm.53.

⁶⁶ Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks* CV Pustaka Mantiq, Solo, 1991, hlm. 33.

pendidikan seks dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan. Dengan menyesuaikan norma yang ada di Indonesia pendidikan seks bisa diaplikasikan dengan menyesuaikan dengan norma norma kesopanan dan kesusilaan di Indonesia, dengan merumuskan dan menyesuaikan norma norma yang sudah bukan hal yang tidak mungkin untuk memasukan kurikulum pendidikan seksual di Indonesia. Dengan nantinya sudah aturan pendidikan seksual, bisa membuat norma baru bahwa pendidikan seksual adalah pendidikan yang penting untuk mencegah dan melindungi penyimpangan dan kekerasan seksual serta dapat mencerdaskan generasi muda agar tidak tersesat di kemudian hari.

Islam dengan tegas telah memerintahkan umatnya untuk menghargai tubuh yang telah diciptakan oleh Allah yaitu dengan cara menutup auratnya. Hal ini jelas tercantum dalam surat An-Nur /24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

mereka“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Ada beberapa hal yang Allah anjurkan kepada para nabi, dan diikuti oleh umatnya yaitu tentang menjaga kesehatan seksual. Rasul bersabda, “Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Berkata Zuhri, telah menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Musaiyyab dari Abu Hutairah, Rasulullah SAW: “fitrah (sunnah manusia) ada lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.”⁶⁷

⁶⁷ Mas’ud Mubin & A. Ma’ruf Asrori, *Menyingkap Problema Seks Suami Isteri*, Al-Miftah, Surabaya, 1998 hal. 164

BAB III

Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan

Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

A. Rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia

Saat ini, lebih dari 50 persen kaum muda di seluruh dunia aktif secara seksual pada usia 17 tahun. Menurunnya usia awal pubertas di seluruh dunia, usia perkawinan yang semakin tinggi, penyangkalan tentang seksualitas kaum muda di kalangan orang dewasa, menjadi pendorong meningkatnya perilaku seks yang tidak aman. Oleh karenanya, kaum muda saat ini semakin rentan dengan masalah kesehatan seksual dan reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan remaja, menjadi ibu pada usia dini, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS dan HPV, yang dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim. Country Representative Rutgers WPF, Monique Soesman mengatakan kaum muda harus tahu apa itu pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi komprehensif. Dengan adanya pendidikan seksualitas itu, kaum muda mendapatkan informasi, pengetahuan, dan skill.⁶⁸

Pendidikan Seksual sangatlah penting diberikan kepada anak, karena dengan adanya pendidikan seksual sebagai langkah preventif dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Materi pendidikan seks adalah bahan yang harus disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam usaha membimbing dan mengarahkan perkembangan seksualnya agar ia terbebas dari

⁶⁸ <https://news.okezone.com/read/2014/06/13/560/998622/mengapa-kita-harus-tahu-tentang-pendidikan-seksual> diakses pada tanggal 26/08/2020 pukul 18.49

manipulasi di bidang seks dan dapat bertanggungjawab terhadap seksualitasnya. Materi dalam pemberian informasi termasuk salah satu metode dalam pembelajaran dalam pendidikan seksual. Karena materi dari pendidikan seksual yang diberikan kepada anak, anak tersebut diharapkan dapat menjaga dirinya dari perbuatan seksual yang belum waktunya dan lebih mengenal yang ada pada dalam dirinya. Karena sudah banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak karena ketidaktahuan anak tentang seksual.

Di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam UUD 1945 pasal 28B Ayat 2 menjadi landasan dalam harus ada langkah dalam memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan seksual yaitu sebagai langkah preventif dalam menjaga dan melindungi anak dari kekerasan seksual.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) menyebutkan, bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.* Landasan hukum dalam terjaminnya pendidikan seksual juga tertuang pada undang undang dasar, dilihat dari pasal 28C ayat 1 ini menjelaskan bahwa hak pendidikan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas di hidup masyarakat. Jika di dalam sistem pendidikan ini ada yang terlewat pendidikannya contohnya pendidikan seksual yang sangat

penting untuk anak agar siap menjalani kehidupan dewasanya, akibatnya banyak penyimpangan seksual dan akibat buruk dari pelecehan seksual yang bisa merusak masa depan anak-anak karena ketidaktahuan mereka tentang pendidikan seksual.

Sementara itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut tampak bahwa setiap orang khususnya WNI mendapatkan dua perlindungan sekaligus. Pertama, berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak tersedia prasarana dan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas, ketersediaan, maupun pemerataan. Dalam hal ini, penyediaan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan adalah tanggung jawab negara seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945. Penjaminan dalam pasal ini pun menjadi landasan kurikulum ini dalam pelaksanaan harus berkembang pengajaran dalam bentuk sarana dan prasarana harus tersedia, walaupun sekalipun pendidikan seksual dianggap tabu, kalau hal itu penting harus ada pengajaran tentang pendidikan seksual, jika pendidikan seksual diajarkan dengan sesuai dengan norma di Indonesia yang ada, seks itu tidak akan tabu, banyak manfaat dari pendidikan seks. Anak-anak menjadi mengenal tubuhnya mereka, korban pelecehan seksual berani speak up jika terjadi pelecehan dan

perlindungan hak hak reproduksi menjadi nyata dalam penerapan di dalam sistem pendidikan.

Hak atas pendidikan warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, setelah Perubahan Keempat pada tahun 2002, Pasal 31 UUD 1945 diperluas dengan menambahkan pula kewajiban baik bagi negara maupun warga negara. Selengkapnya, Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

secara normatif jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan warga negara semakin kuat dan jelas karena sudah diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. ketentuan tersebut akan menjadi acuan bagi negara dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya sebagai organ tertinggi yang menyelenggarakan segala kepentingan warga negara. Dengan kata lain, ketentuan baru tersebut bukan hanya memberikan jaminan kepada warga negara, tetapi juga memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan baik agar hak warga negara dapat terpenuhi secara baik dan utuh. Hal ini juga menjadi jaminan bahwa kurikulum pendidikan harus sejalan dengan perkembangan zaman hal itu menjadi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian pula halnya pengaturan dan jaminan hak atas pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945 diharapkan akan meningkatkan kesempatan dan akses semua warga negara terhadap pendidikan. Dalam hal ini, semua warga negara, terutama peserta didik dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan mengakses pendidikan. Semestinya, atas dasar ketentuan baru tersebut tidak ada alasan lagi. masih adanya sebagian masyarakat yang belum dapat memperoleh atau mengakses pendidikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemenuhan hak

atas pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Oleh sebab itu seharusnya walaupun pendidikan seks yang sering dianggap tabu ketentuan ini sebagai jaminan dalam penyelenggaraan pendidikan seks, karena pendidikan seks penting untuk diketahui oleh peserta didik sebagai langkah preventif dalam menanggulangi masalah seksual yang ada di Indonesia terutama pada peserta didik.

Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini, pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah.⁶⁹

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 8 Undang-Undang HAM. Selengkapnya, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Undang-Undang HAM telah menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak bagi setiap orang khususnya warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia

⁶⁹ Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, CV Kencana Salakadomas, Bandung, 2013, hlm. 34.

yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 12 dan pasal 60 diatas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak. Landasan hukum dari undang undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 dan pasal 60 menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan seksual ini bisa berjalan. Karena pendidikan seksual pengajaran untuk mengembangkan kepribadiannya dan meningkatkan tingkat kecerdasannya.

Hal ini sudah jelas bahwa landasan dari Undang undang HAM ini menjadikan bahwa disebutkan memperoleh dan mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan seksual itu bisa untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat terutama peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa, jadi ini sebagai landasan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam menjalankan pendidikan seksual.

Indonesia di dalam undang undang kesehatan No.36 tahun 2009 di pasal 72, pasal 73, pasal 136 dan pasal 137 telah mengajurkan agar edukasi dan

keterbukaan informasi tentang pendidikan seksual ada pada remaja.

Di dalam Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maksud dari pasal 72 ini sudah menjamin juga bahwa pendidikan seksualitas bukan hal yang tabu bahkan dijelaskan maksud dari informasi kesehatan seksual itu merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui yang penting sesuai dengan norma norma yang ada, akan tetapi masalahnya pedoman cara memberikan informasi yang baik dan benar itu belum ada dan payung hukum untuk dimasukkan ke dalam materi pendidikan itu juga belum ada, jadi undang undang kesehatan ini belum berjalan dengan semestinya karena belum ada kewajiban untuk melaksanakan isi pasal tersebut. Wadah dalam memberikan informasi edukasi mater pendidikan seksual belum ada.

Di dalam Undang undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 73 Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pasal 73 ini juga menjamin bahwa pemerintah wajib menjamin memberikan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman. Jika dilihat dari pasal 73 ini bahwa pemerintah harusnya menjamin tentang pendidikan seksual agar dapat diberikan kepada masyarakat.

Indonesia di dalam undang undang kesehatan No.36 tahun 2009 di pasal 136 dan pasal 137 telah mengajurkan agar edukasi dan keterbukaan informasi tentang pendidikan seksual ada pada remaja. Karena dijelaskan juga di dalam undang undang kesehatan No.36 tahun 2009 tujuan adanya informasi tentang pendidikan seksual untuk kesehatan reproduksi remaja agar terbebas dari gangguan yang menghambat tumbuh kembang remaja tersebut.

Pasal 136 ayat (1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi. Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi anak.

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun ekonomi.⁷⁰

Pasal 137 (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi terutama di Indonesia, sebagai perlindungan terhadap hak hak seksual terhadap remaja tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pasal 11 ayat 1 yaitu

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk :

- a. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan
- b. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemerintah yang tertuang tentang kesehatan reproduksi ini juga menguatkan bahwa kesehatan reproduksi remaja ini penting dan dijamin oleh negara, akan tetapi belum bisa berjalan dengan semestinya, karena bentuk pelayanan kesehatan itu bagaimana bentuknya seharusnya ada kewajiban penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan landasan dari kebijakan

⁷⁰ Pasal 136 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

pemerintah ini agar materi pendidikan seksual ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum.

Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi remaja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD. Rencana aksi ICPD mengisyaratkan bahwa, "negara-negara di dunia di dorong untuk menyediakan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS". Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu :

1. Hak untuk hidup Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan. Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak Hak atas kerahasiaan pribadi. Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.

5. Hak atas kebebasan berpikir. Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Dalam Deklarasi IPPF ini kesehatan seksual merujuk pada norma khusus yang darurat ketika keberadaan hak asasi manusia diterapkan pada seksualitas. Hak ini meliputi hak kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri dari semua orang; prinsip – prinsip dikenali dalam instrumen internasional yang secara tertentu berhubungan dengan seksualitas., Hak-Hak Seksual memberikan pendekatan yang meliputi tetapi tidak berada di luar perlindungan identitas tertentu. Hak-Hak Seksual menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap kondisi yang membolehkan pemenuhan dan ekspresi seksualitas yang bebas dari pemaksaan, diskriminasi, atau kekerasan dan dalam konteks penghargaan akan harga diri. Dari deklarasi IPPF menjadi acuan bahwa hak hak seksual itu dilindungi oleh hak asasi manusia, jadi pendidikan seksual bisa terjamin untuk dijalankan karena diakui oleh dunia internasional dan dijamin oleh hak asasi manusia

Menurut aturan kemendikbud No.82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1, ayat 1 -4 yaitu. Menurut aturan kemendikbud No.82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1, ayat 1 -4 yaitu

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis,

seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi terjadi dilingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian.

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Tentunya dengan aturan kemendikbud ini bisa sebagai landasan untuk menjadi langkah preventif dalam menangani kekerasan seksual yang ada pada sekolah dan diluar, salah satu langkah preventif dengan cara memasukan aturan yang mengatur tentang pendidikan seksual. Salah satu materi pendidikan seksual bertujuan adalah melindungi anak dari tindakan kekerasan, karena nantinya anak akan diberikan materi tentang pengenalan tubuhnya dan materi untuk melindungi tubuhnya dari kekerasan seksual. Akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan dari kemendikbud yang memuat tentang pendidikan seksual.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat 1 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Dalam Undang undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan ini seharusnya dimasukan tentang pendidikan seksual. Belum adanya ketentuan tentang pendidikan seksual di dalam sistem pendidikan nasional tentunya hal ini belum memadai untuk jaminan kewajiban penyelenggara pendidikan dalam pengajaran pendidikan seksual.

Jaminan hak asasi manusia terhadap pendidikan seksual, terjamin pada Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) memastikan seorang individu untuk dapat memilih apakah ia akan melakukan aktivitas seksual atau tidak, kapan dia akan melakukan aktivitas itu, dan dengan siapa dia akan melakukan aktivitas tersebut. HKSR merupakan bagian dari HAM, karena Komponen HKSR berasal dari komponen-

komponen HAM; seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk terbebas dari diskriminasi.⁷¹ Artinya, HKSR layaknya HAM bersifat mutlak dan universal. Seorang individu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan akses HKSR-nya, karena akses terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepas dari keberadaannya sebagai manusia.

Secara umum, HKSR mencakup hak seluruh manusia untuk:

- 1) Mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas.
- 2) Menerima pendidikan seksual.
- 3) Mendapatkan penghormatan atas integritas tubuhnya.
- 4) Memilih pasangan.
- 5) Memilih untuk aktif secara seksual, atau tidak.
- 6) Melakukan hubungan seks konsensual.
- 7) Menikah secara konsensual.
- 8) Memutuskan untuk memiliki anak atau tidak, dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak.
- 9) Memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan menyenangkan.

Jika pendidikan seksual tidak diterapkan di Indonesia, negara Indonesia berpotensi lalai dalam melindungi hak asasi manusia rakyat Indonesia terutama

⁷¹ Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses dari: <http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf> diakses 22/09/20 pukul 10.07

bagi peserta didik. Karena sesuai dengan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat, dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang; demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷² HAM bersifat *universal* dan mutlak; artinya penegakan HAM berlaku untuk semua orang, di manapun mereka berada. Disinilah, pemerintah lalai memenuhi kewajibannya. Padahal, di UU kesehatan dan UU HAM sudah dinyatakan harus ada pendidikan pendidikan seksual untuk kesehatan reproduksi dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Berbeda dengan pandangan awam yang menyatakan bahwa “sebelum mendapatkan hak, seorang individu harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu,” sejatinya pemenuhan Hak Asasi Manusia seseorang hadir tanpa harus disandingkan dengan konsep ‘kewajiban’. Seorang individu tidak perlu melakukan satu atau lain hal agar hak asasinya terjamin, karena konsep HAM telah melekat di dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hal ini yang membuat salah satu faktor untuk menegakan Hak Asasi Manusia terbentur dengan masalah norma yang ada di suatu negara.

⁷² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Konstruksi hukum kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia

Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara sex instruction dan education in sexuality. Sex instruction ialah penerangan mengenai anatomi dan psikologi seksual, seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai proses reproduksi untuk mempertahankan jenis. Termasuk di sini pembinaan keluarga dan alat-alat kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan education in sexuality meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan seseorang dapat memahami diri sendiri sebagai individu seksual serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik.⁷³

sex education atau pendidikan seks merupakan pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks sama dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Pendidikan seks sendiri dimaksudkan agar seseorang dapat memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menyalurkan kebutuhan seks secara benar. Pendidikan seks adalah bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup.⁷⁴

Laporan data kekesan seksual terhadap anak-anak, UNICEF. Lembaga itu

⁷³ Miqdad, Akhmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks Bagi Remaja menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000, Hlm. 9

⁷⁴ Rasyid, Mohamad. *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Rasail, Semarang, 2013, Hlm. 83

menguak, 1 dari 10 anak perempuan di dunia mengalami [pelecehan seksual](#), pelecehannya terjadi di lingkungan yang dianggap aman disekolah dan dirumah. Sementara, 6 dari 10 [anak](#) di seluruh dunia, yang total jumlahnya mencapai 1 miliar, mengalami kekerasan fisik antara usia 2-14 tahun. Berbekal data dari 190 negara, UNICEF mencatat bahwa seluruh anak-anak di dunia secara terus menerus dilecehkan secara fisik maupun emosional mulai dari pembunuhan, tindakan seksual, bullying, dan penegakkan disiplin yang terlalu kasar.⁷⁵

Data di Indonesia menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Di satu sisi, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja rentang usia 13-18 tahun di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, hingga pemaksaan anak Indonesia selama tahun 2010 hanya 859 kasus. Setahun berikutnya melonjak menjadi 1.455 kasus. Kemudian pada 2012 naik menjadi 1.634 kasus dan di awal tahun 2013 saja sudah terjadi 724 kasus kekerasan seksual.⁷⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sebanyak 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak di satuan pendidikan sepanjang 2019. Korban mencapai 123 anak, terdiri atas 71 anak

⁷⁵ <https://www.liputan6.com/global/read/2101694/unicef-1-dari-10-anak-perempuan-alami-pelecehan-seksual> diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 11.28

⁷⁶ <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 11.32

perempuan dan 52 anak laki-laki.⁷⁷

baik anak laki-laki dan perempuan semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Sementara itu, data KPAI menunjukkan bahwa satu pelaku bisa memperdaya banyak korban, karena dari 21 pelaku kasus kekerasan itu korbannya mencapai hingga 123 anak. Adapun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan. Pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen. Selain itu, oknum pelaku yang merupakan guru terdiri dari guru olahraga sebanyak 29 persen, guru agama 14 persen, guru kesenian 5 persen, guru komputer 5 persen, guru IPS 5 persen, guru BK 5 persen, guru Bahasa Inggris 5 persen dan guru kelas sebanyak 23 persen. Lebih lanjut, hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dari 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah tersebut, 13 kasus atau sebanyak 62 persen terjadi di jenjang SD, 5 kasus atau 24 persen di jenjang SMP/ sederajat dan 3 kasus atau 14 persen di jenjang SMA. Tingginya kasus kekerasan seksual di jenjang SD karena usia anak-anak SD adalah masa ketika anak-anak mudah diimangi-imingi, takut diancam oleh gurunya, takut nilainya jelek dan tidak naik kelas.⁷⁸ Selain itu, anak juga belum paham aktivitas seksual sehingga anak-anak tersebut tidak menyadari kalau dirinya mengalami pelecehan seksual. Di sinilah pentingnya dilakukan pendidikan seks sejak dini karena sesuai dengan tujuan pendidikan seksual adalah dengan mengenali bagian tubuh yang harus dijaga dan memberi pemahaman akibat dari perbuatan seksual dalam pencegahan.

⁷⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html> Diakses pada tanggal 22/09/20 Pukul 13.29

⁷⁸ <https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D> diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 13.31

Adapun modus pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah korban diajari matematika seusai jam belajar sehingga suasana sepi. Kemudian, modus lainnya adalah korban diajak menonton film porno saat jam istirahat di dalam ruang kelas, korban diancam mendapatkan nilai jelek, korban diberi uang oleh pelaku antara Rp2.000-Rp5.000, korban dibelikan handphone, dibelikan pulsa dan pakaian. Korban dalam beberapa kasus juga dipacari gurunya, dijanjikan dinikahi gurunya, selain juga pelaku melakukan pelecehan seksual saat korban ganti pakaian olahraga di ruang ganti, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bahkan ada yang dilakukan di ruang Bimbingan Konseling.⁷⁹

Penafsiran keliru membuat pendidikan seks masih dianggap tabu, karena masyarakat mengira bahwa konsep pendidikan seks berasal dari dunia Barat dan akan berbenturan dengan budaya ketimuran. Guru sebagai penyelenggara pendidikan sebagai garda terdepan untuk menekan tindak kekerasan pada anak, perlu mengajarkan pendidikan seks. Anak dididik sejak kecil untuk mengenal dirinya itu modal utama sebagai dasar dalam bermasyarakat nanti, termasuk peran dan fungsi sesuai gender. Jika sudah tertanam, anak memiliki konsep tentang dirinya bahwa saya perempuan, dia laki-laki, maka seiring bertumbuh usianya, mentalnya, termasuk perkembangan fisik dan hormon seksualnya, anak akan mengerti apa yang tidak boleh dilakukan dirinya. Serta apa yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap dirinya, Jika penyelenggara pendidikan yang disebut guru sudah menerapkan pendidikan seks pada anak dari sekolah, anak tersebut pasti tidak terima saat menerima perlakuan, misalnya dipegang atau

⁷⁹ <https://kaltara.antaranews.com/berita/458159/123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-2019> diakses pada tanggal 22/09/2020 pukul 13.33

diraba. Pelecehan seksual pun terjadi secara verbal, baik berupa tatapan maupun perkataan. Masyarakat pun tak banyak tahu karena kurangnya edukasi. Itu menyebabkan pelecehan secara verbal paling umum terjadi dan akhirnya dianggap hal yang lumrah. Pendidikan seks pun jadi investasi jangka panjang bagi anak. Saat seorang anak terus bertumbuh, dia memiliki kesadaran penuh untuk memproteksi dirinya. Anak akan cepat tanggap saat ada orang lain yang mencoba melakukan sesuatu, mulai dari berteriak, melaporkan, dan sebagainya. Anak takkan mudah dibujuk rayu, diiming-imingi uang atau barang, dan takkan diam saat diancam. Harus dimulai dari sejak dasar. Pola pengajaran, perumusan materi, bimbingan, dan pembinaan jadi modal utama anak untuk bisa memproteksi dirinya saat di luar lingkungan keluarga.

di dalam aturan kemendikbud No.82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1, ayat 1 -4 yaitu. Menurut aturan kemendikbud No.82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1, aturan kemendikbud ini dalam konstruksi hukum untuk kewajiban penyelenggara pendidikan belum memadai dalam menangani kekerasan seksual, seharusnya di dalam aturan ini bisa memasukan cara mengantisipasi kekerasan seksual yang ada di sekolah, salah satu caranya adalah dengan menambahkan aturan bahwa pendidikan seksual adalah cara untuk mencegah kekerasan seksual. Karena dengan pendidikan seksual bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta didik dalam upaya menjaga badan dan lebih mengenal tubuhnya agar terhindar dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual.

Landasan filosofis penting untuk berlakunya suatu perundang-undangan atau aturan yang ada di dalam masyarakat merupakan landasan yang didasari oleh nilai dan moral yang berlaku pada masyarakat di suatu wilayah, dimana nilai dan moral tersebut menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakui dan melindungi baik hak-hak individu yang terkandung dalam ke-lima sila pancasila sehingga pancasila dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat dan hukum di Indonesia dimana dalam sila-sila pancasila terkandung nilai-nilai dari berbagai aspek. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yakni sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri dengan tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Peraturan atau Undang Undang yang ada di Indonesia harus sesuai dengan pancasila.⁸⁰

Undang Undang sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang Undang sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain: ” *Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri*”.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seiring berjalannya waktu

⁸⁰ H. Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama,Paradigma,Yogyakarta , 2002, hlm.66

tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia serta memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menuntut pertanggung jawaban masing-masing individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan hal ini tidak terlepas dari penyelenggara pendidikan dalam memberikan materi yang harus sesuai dengan pedoman yang ada di Pancasila.

Dari filosofis ini pendidikan seksual dapat dimasukkan dalam kewajiban penyampaian materi kepada peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan seksual yang bisa dapat meningkatkan kualitas masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Yang terpenting dalam perumusan dan penyampaian materi harus disesuaikan dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia.

Pendidikan seksual termasuk dalam hak atas pemenuhan pendidikan, hak atas pemenuhan pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang hak asasi manusia Nomor 39 tahun 1999 turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini disebutkan pada pasal 12 yang isinya :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Dari ketentuan ini bahwa pengembangan materi pendidikan yang untuk meningkatkan kualitas hidup harus diperhatikan, dengan perkembangan budaya dan zaman saat ini, sudah saatnya pengembangan materi pendidikan berkembang, sudah banyak masalah yang dihadapi terutama kekerasan seksual dan

penyimpangan seksual akibat perkembangan zaman saat ini, sudah saatnya para generasi muda dibentengi dirinya dengan pemberian materi pendidikan seksual yang akan diharapkan dapat melindungi dirinya dari masalah tersebut.

Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik pada bulan September 2005. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam UU Nomor 11 dan 12 tahun 2005. konsekuensinya, Indonesia adalah negara pihak yang harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari materi muatan kovenan internasional tersebut.

Dalam pasal 13 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, secara khusus diatur tentang hak atas pendidikan bagi warga negara di satu sisi, yang di sisi lain adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya (state obligation). Dalam pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan :

“The states Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nation for the maintenance of peace”.

Pada pasal 13 ini menekankan bahwa Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan, menyetujui bahwa pendidikan harus

diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia. Pada pasal 13 pun dijelaskan para pihak kovenan harus mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh antara lain dengan Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang, pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak serta pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, contohnya ialah kualitas staf yang terus di perbaharui dan kurikulum yang harus sesuai dengan perkembangan zaman yang akan dihadapi peserta didik dalam bermasyarakat.

Pendidikan seksual saat ini belum diatur secara spesifik dan terperinci dalam suatu peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan seksual belum mendapatkan tempat dan belum diakui secara yuridis di dalam perundangan undangan sistem pendidikan nasional. Hal ini belum memberi jaminan hukum terhadap penyelenggara pendidikan untuk memberikan kewajiban pendidikan seksual. Substansi yang berkaitan dengan pendidikan seksual bisa diselenggarakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan pemenuhan hak atas pendidikan, yakni yang juga di atur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Selain Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, dasar yang dimiliki adalah Undang-Undang tentang kesehatan Nomor.36 tahun 2009.

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berasal dari

kebiasaankebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang berdasarkan akal pikiran sehingga menjadi budaya atau kebudayaan sehingga lama-kelamaan dapat menciptakan budaya hukum dimana warga negara Indonesia sadar akan hukum. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum, dimana kesadaran tersebut merupakan jembatan penghubung antara hukum dan perilaku masyarakat.⁸¹

Pendidikan seksual merupakan pendidikan model baru, dan merupakan perkembangan materi di dunia pendidikan. Pendidikan seksual banyak pro kontra dalam pelaksanaannya di dalam dunia pendidikan. Hanya sebagian kecil yang mengetahui sangat pentingnya apa itu pendidikan seksual. Di Indonesia masih banyak orang tua dan guru yang menganggap bahwa seksualitas merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak-anak mereka. Sehingga masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan seksual. Tetapi Pendidikan seksual yang merupakan model baru dalam dunia pendidikan ini seharusnya dicoba diterapkan di Indonesia sebagai perubahan atau perkembangan dari aturan aturan di Indonesia yang seharusnya telah diamandemen melihat banyaknya perubahan-perubahan dan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat karena berbagai macam faktor kehidupan.

Menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya kebudayaan memiliki sifat

⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.337

yang berlaku secara umum, yaitu :⁸²

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu dari lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
- 4) Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajibankewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakantindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Pendidikan seksual sudah saatnya diatur secara hukum dengan dibuatnya aturan aturan di dalam Undang Undang sistem pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan seksual untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik dan memberikan penjaminan hukum terhadap penyelenggara pendidikan. Dengan nantinya diterapkan aturan tentang pendidikan seksual diharapkan dapat menekan angka kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak. Tentunya dengan penyampaian materi yang sesuai dengan ketentuan norma norma yang ada di indonesia dengan pedoman pancasila.

Dari kerangka legal yang sudah maka hak-hak reproduksi dan landasan dasar pendidikan seks remaja di dukung oleh instrumen internasional dan

⁸² C. Dewi Wulansari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Cetakan Pertama , PT. Refika Aditama,Bandung, 2009 hlm.81-82

nasional, antara lain: Deklarasi Umum HAM, dokumen CEDAW (Convention on Elimination Discrimination Against Women), dalam deklarasi IPPF (International Planned Parenthood Federation) dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak ini diakui sebagaimana tertuang dalam: Undang Undang Dasar 1945 dari pasal 28 sampai 31 tentang hak atas pendidikan, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 tahun 2014 tentang kesehatan, dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7/ 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – 2009 dinyatakan bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dan menekankan angka kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak atas pendidikan dengan materi pendidikan seksual di Indonesia.

Jaminan pendidikan seksual di Indonesia saat ini belum memadai, dilihat dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat 1 dilihat dari pasal tersebut bahwa kewajiban kurikulum belum ada membahas tentang kewajiban pendidikan seksual, yang ada hanya kurikulum tentang kewajiban pelajaran jasmani dan olahraga.

Aturan pendidikan seksual bagi anak harusnya diatur di dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional cakupan muatan kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga (penjaskes) dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bisa diamandemen dan dimasukkan dengan perluasan makna dan penambahan materi didalan pelajaran

jasmani dan olahraga. Perlunya amandemen dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di dalam pasal 37 ayat 1 mata pelajaran penjasokes di UU tersebut karena dinilai belum mencakup materi pendidikan kesehatan reproduksi atau disebut pendidikan seksual yang komprehensif sebagai cara untuk mencegah anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual. pendidikan yang diberikan belum memasukkan materi pendidikan seksual secara utuh melainkan hanya sekedar pengetahuan. Negara juga punya kewajiban untuk meningkatkan afeksi dan keterampilan anak didik. Bukan sekedar kemampuan kognitif, sehingga mereka mampu menjaga diri dan lindungi sesama atau orang lain dari tindakan kekerasan dan tidak melakukan eksploitasi terhadap teman dan orang disekitarnya. Sesuai dengan pengertian jasmani yang bertujuan pendidikan jasmani itu untuk menjaga kesehatan peserta didik. anak menjadi sesuatu yang luas dan memiliki irisan dengan banyak hal. Salah satunya adalah pornografi dan kekeresan seksual terhadap anak yang menjadi salah satu bidang (kluster) perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Pendidikan seksualitas yang benar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang organ-organ seksual atau organ-organ reproduksi manusia, bagaimana cara kerjanya, dan dampaknya bila disalahgunakan. Pendidikan seks bukan dimaknai sebagai sebuah pendidikan bagaimana melakukan sebuah hubungan seksual antar lawan jenis, namun pendidikan seks di sini adalah sebuah upaya untuk membangun kesadaran pada anak/ remaja akan betapa pentingnya mereka menjaga dan melindungi diri mereka dari berbagai upaya yang dapat mengganggu maupun menghancurkan masa depan

mereka.

Pendidikan seksual bisa dimasukkan ke dalam materi pendidikan jasmani dengan cara mengamandemen Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sesuai dengan pengertian pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi.⁸³ Hidup sehat dan aktif bagian dari pendidikan seksual, sesuai dengan tujuan pendidikan seksual yang dimana hak hak reproduksi dan hak hak seksual yang sudah dijelaskan diatas bahwa pendidikan seksual itu untuk menjaga agar generasi muda bisa tetap sehat dan mendapat ilmu pengetahuan dalam menjaga kesehatan tubuhnya karena peserta didik dapat mengenal tubuhnya. Kewajiban penyelenggara pendidikan tentang pendidikan seksual seharusnya dapat dituangkan di dalam undang undang sistem pendidikan nasional dengan tujuan hak hak seksual remaja bisa terjamin.

pemberian materi pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah adalah salah satu faktor penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Namun, karena belum ada jaminan hukum terhadapnya maka belum semua sekolah memberikan informasi lengkap tentang pendidikan seksual. Hal ini dapat dianggap negara lalai dalam memenuhi Hak Asasi Manusia di bidang perlindungan hak kesehatan produksi remaja. Berdasarkan penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia, Pendidikan Kesehatan Reproduksi dapat mencegah perilaku remaja di sekolah untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum

⁸³ Samsudin. *Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008 hlm.2

menikah, memberikan remaja informasi untuk menghindar dari bahaya penyakit menular seksual, serta memberikan kemampuan bagi remaja untuk dapat mengendalikan dorongan seksualnya.⁸⁴

⁸⁴Reni Kartikawati, <https://genseks.fisip.ui.ac.id/pendidikan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-benarkah-memicu-seks-berisiko/> diakses pada tanggal 22/06/20 pukul 12.06

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggaraan pendidikan seksual bagi anak di Indonesia belum memadai sepenuhnya, karena aturan pelaksana dari undang undang sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 dan aturan kemendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan pasal 1 hingga pasal 4 belum mengatur dan memasukan pendidikan seksual ke dalam aturan tersebut, akan tetapi dari instrumen instrumen internasional dan nasional sudah menjamin bahwa hak hak reproduksi dan pendidikan seksual pada remaja terjamin dari instrumen instrumen tersebut. Dari landasan instrumen instrumen internasional dan nasional seharusnya sebagai pertimbangan dalam penerapan pendidikan seksual, yang dimana hak hak reproduksi dan seksual dijamin secara hak asasi manusia dan konstitusional. Hal ini menimbulkan bahwa hak atas pendidikan ada yang belum terlaksana dengan sepenuhnya, belum berjalan secara maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana itu sebagai tanggung jawab negara atas hak atas pendidikan. Hal ini

mengakibatkan banyak terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan penyimpangan seksual terhadap remaja bahkan anak-anak, karena kurangnya wawasan remaja dan anak-anak dalam pendidikan seksual. Karena tujuan pendidikan seksual bukan mendorong untuk melakukan perbuatan seksual akan tetapi tujuan pendidikan seksual diharapkan mampu melindungi para remaja dari pelecehan, kekerasan, penyimpangan seksual. Karena pendidikan seksual itu berguna untuk para remaja dalam mengenal dan menjaga tubuhnya dari pelecehan, kekerasan, penyimpangan seksual dan bisa sebagai etika moral dalam hidup di masyarakat dan lebih bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan dalam bertindak.

2. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebab pendidikan seksual belum bisa berjalan di Indonesia akibat dari belum adanya aturan yang mewajibkan pendidikan seksual diterapkan. Agar pendidikan seksual dapat diterapkan salah satunya dengan cara mengamandemen Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat 1 dengan memasukan materi pendidikan seksual ke dalam materi penjasokes. Jika negara tidak melakukan hal itu bisa dianggap lalai atau tidak memperhatikan hak asasi manusia terhadap Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) terhadap rakyatnya, terutama para peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Dalam hal ini

negara berpotensi dianggap melakukan pelanggaran HAM karena membiarkan peserta didik menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual, sampai saat ini langkah preventif melalui penerapan pendidikan seksual untuk mencegah hal tersebut tidak ada penerapannya. Sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian bersama dari pemerintah dalam memasukan pendidikan seksual sebagai kewajiban pembelajaran di dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, organisasi yang fokus pada masalah kekerasan seksual pada anak membahas tentang materi pendidikan seksual yang sesuai dengan norma yang ada di negara Indonesia. Pendidikan seksual sudah saatnya bukan menjadi hal yang tabu untuk diajarkan, karena sudah penting dalam masalah masalah yang ada pada anak anak dan remaja. Dengan materi yang tepat dan pengaturan untuk menjadi konstruksi hukum dalam memberi perlindungan terhadap hak hak anak.

B. Saran

1. Dalam upaya dalam mencegah kekerasan, pelecehan, dan penyimpangan seksual sudah seharusnya ada langkah preventif yang dibuat oleh pemerintah. Penulis berharap pemerintah dapat memasukan materi pendidikan seksual dengan menguji kembali untuk mengamandemen isi pasal 37 ayat 1 tentang Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terlihat di dalam isi pasal 37 ayat 1 tentang

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional ada poin materi pembelajaran wajib yaitu Penjaskes. Penulis berharap materi pendidikan seksual dapat ditambahkan di dalam point penjaskes, karena sesuai dengan pengertian penjaskes untuk kesehatan jasmani para peserta. Karena dengan dimasukan materi pendidikan seksual menjadi materi yang wajib di ajarkan dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menekan angka kekerasan, pelecehan, dan penyimpangan seksual yang dimana banyak korbannya anak anak. Karena sesuai tujuan pendidikan seksual dapat memberikan informasi tentang melindungi tubuhnya dari kekerasan seksual dan dapat mengenali tubuhnya.

2. Negara harus lebih fokus dalam menangani kekerasan, pelecehan, dan penyimpangan seksual yang dimana korbannya banyak anak anak, karena Indonesia sudah masuk tahapan darurat kekerasan seksual terhadap anak. Negara dalam hal ini yang menegakan dan memenuhi hak asasi manusia terhadap rakyatnya sudah saatnya memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dan sebagainya diluar sana. Dengan memberikan kepastian hukum dalam pemberian materi pendidikan seksual diharapkan mampu menekan angka kekerasan seksual, pelecehan, dan penyimpangan seksual. Memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan kesadaran bahwa pendidikan seksual itu penting bukan hal tabu untuk dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Hurairah, *Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi Revisi Nuansa, Bandung, 2007

Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1998

Andika, A. *Ibu, Darimanakan Aku Lahir? Cara Cerdas Mendidik Anak Tentang Seks*. Pustaka Grahatama. Yogyakarta. 2010.

Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks* CV Pustaka Mantiq, Solo, 1991

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

C. Dewi Wulansari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009 hlm.

- Dr. Abdullah Nashih Ulwan & Dr. Hassan Hathout, *Pendidikan Seks Pendidikan Anak Menurut Islam*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1992
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. *Psikologi Pendidikan*. Grasindo. Jakarta, 2008
- Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Gosita Arif, , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia* , CV Kancana Salakadomas, Bandung, 2013
- H. Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta , 2002.
- Johan Suban Tukan, *Metode pendidikan seks, perkawainan, dan keluarga*. Erlangga. Jakarta. 1993
- Ma'ruf Zuraeq, *Pedoman Mendidik Remaja Menjadi Sholeh dan Shalihah, "Kaifa Nurobbi Abnaana"*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta 2001
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Alih Bahasa Irwan Kurniawan, Cet. I. Pustaka Zahra. Jakarta. 2008

- Magdalena, M. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*. PT.Grasindo-Gramedia.
Jakarta.2010
- Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Mas'ud Mubin & A. Ma'ruf Asrori, *Menyingkap Problema Seks Suami Isteri*,
Al-Miftah,Surabaya, 1998
- Miqdad,Akhmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks Bagi Remaja menurut Hukum
Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.2000
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan
Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Peratama, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*,
Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2017
- M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, Amzah, Solo,2001
- M. Rasyid, *Pendidikan Sekolah*, Semarang: Syiar Media Publishimg, 2007.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum
Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1, 2002
- Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama,
Alumni, Bandung, 1981.

Naning Mardiniah, dkk., “*Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Analisis Situasi di Tiga Kabupaten: Indramayu, Sikka dan Jayapura*”, dikutip dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor).

Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Nugraha, D dan Sonia Wibisono. *Adik Bayi Datang dari Mana? : A-Z Pendidikan Seks Usia Dini*. Noura Books. Jakarta. 2016.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, Kalam Mulia, cet. V, Jakarta, 2006.

Rasyid, Mohamad. *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Rasail, Semarang, 2013

Rehulina, “*Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)*” dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect : Membaca Kasus – Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2000

Rhona K. M. Smith, at. al *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Samsudin. *Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press Yogyakarta, 2001.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012,

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. Undang Undang

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Nomor 13 Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008

Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

Pasal 136 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Data Elektornik

Gunakarya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2017, e-book.

Takariawan,C. *Anak Kita Rentan Mengakami Kekerasan*.2015 Diunduh pada 21 Mei 2020 dari

<https://www.kompasiana.com/pakcah/54fd1a80a333118e2050f84d/anak-kitarentan-mengalami-kekerasan>

Rimawan, R. *Dokter Boyke:Pendidikan Seks Sejak Dini Lindungi Anak dari Pelecehan Seksual*.2016 Diunduh pada 21 Mei 2020 dari

<http://www.tribunnews.com/kesehatan/2016/04/20/dokter-boyke-pendidikanseks-sejak-dini-lindungi-anak-dari-pelecehan-seksual>

Reni Kartikawati, <https://genseks.fisip.ui.ac.id/pendidikan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-benarkah-memicu-seks-berisiko/> diakses pada tanggal 22/06/20 pukul 12.06

<https://news.okezone.com/read/2014/06/13/560/998622/mengapa-kita-harus-tahu-tentang-pendidikan-seksual> diakses pada 26 Mei 2020 Pukul 10.46

<https://news.okezone.com/read/2014/06/13/560/998622/mengapa-kita-harus-tahu-tentang-pendidikan-seksual> diakses pada tanggal 26/08/2020 pukul 18.49

Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses

dari: <http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf> diakses [22/09/20](https://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf) pukul 10.07

<https://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/public-health/498-indonesia-darurat-pendidikan-seksualitas> diakses pada 26 Mei 2020 pukul 11.10

<https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 11.32

<http://koranindonesia.wordpress.com/2009/10/29/paradigma-pendidikan-seks-sebagai-pesan-moral/> diakses tanggal 3 Agustus 2020 jam 17.00 WIB

<https://www.liputan6.com/global/read/2101694/unicef-1-dari-10-anak->

[perempuan-alami-pelecehan-seksual](#) diakses pada tanggal 22/09/20

pukul 11.28

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak->

[korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html](#) Diakses pada

[tanggal 22/09/20 Pukul 13.29](#)

<https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama->

[2019-ep3D](#) diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 13.31

<https://kaltara.antarane.ws.com/berita/458159/123-anak-korban-kekerasan->

[seksual-di-sekolah-2019](#) diakses pada tanggal 22/09/20 pukul 13.33

<http://kbbi.web.id/didik>, diakses pada 3 Agustus 2020

<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401803820.html>.diakses tanggal 03

Agustus 2020 jam 16.37



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 261/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dicky Muhammad Taufik
No Mahasiswa : 16410289
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020 M
14 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
i.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

